

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya, di Kecamatan Bangko pada khususnya, dengan laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, sementara tanah yang ada bersifat tetap dalam arti relative tidak bertambah, sehingga kehidupan asli itu mengalami perubahan besar yang membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, otomatis ada orang yang mempunyai tanah pertanian dan ada yang sama sekali tidak mempunyai tanah pertanian.

Bagi pihak yang tidak mempunyai tanah pertanian terpaksa menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah kepunyaan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang umumnya dikenal dengan istilah penggarap, dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang telah disepakati sebelumnya.

Perjanjian bagi hasil itu semula diatur menurut hukum adat setempat, yang pada umumnya imbangan pembagian hasil ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak yang mengusahakan (penggarap) tanah. Hal ini disebabkan tanah yang tersedia untuk di bagi dihasilkan tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan. Sehingga imbangan bagi hasil yang didapat oleh petani penggarap tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang Undang

Nomor 2 Tahun 1960 yang memberikan pedoman imbangan bagi hasil antara bagian pemilik dan penggarap, yaitu: untuk padi yang ditanam di sawah 1 : 1, artinya pemilik dan penggarap masing-masing mendapat 50%, sedangkan untuk tanaman palawija yang ditanam di sawah dan untuk tanaman di tanah kering 2 : 1, artinya pemilik 1/3 dan penggarap 2/3, pembagian tersebut adalah hasil bersih yaitu hasil kotor setelah di kurangi dengan biaya-biaya yang harus di pikul baik secara bersama-sama maupun ditanggung oleh salah satu pihak seperti benih, pupuk, alat, mesin pertanian, tenaga tanam, biaya panen dan zakat.

Kemudian dipertegasan lagi dengan Intruksi Presiden Tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, yaitu pada Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa besarnya bagian hasil tanah ialah:

- a. Satu bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam disawah.
- b. Dua pertiga bagian untuk penggarap dan satu pertiga bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang di tanam di lahan kering.

Namun berdasarkan pengamatan penulis dilapangan imbangan bagi hasil di Kecamatan Bangko sangat beraneka ragam seperti imbangan 1 : 3, dimana petani penggarap mendapat tiga bagian dari hasil panen bruto, ada yang melakukan imbangan 1 : 2, bahkan ada yang lebih mengkhawatirkan adanya sistem sewa tanah sebesar Rp 500 000 perhektar

Petani penggarap harus membayar uang sewa tanah tersebut sebelum mengerjakan lahan garapannya, berhasil atau tidak lahan yang akan dikerjakan bukan menjadi persoalan, akibatnya petani semakin dirugikan. Dalam rangka untuk melindungi golongan petani yang berekonomi lemah terhadap praktek-praktek golongan yang kuat yang mengandung unsur-unsur *exploitation*¹, maka dalam masa jabatan Menteri Agraria Sadjarwo dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil secara tertulis salah satu upaya untuk menghindarkan keraguan-keraguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian, bearnnya imbangan bagi hasil dan lain sebagainya. Perjanjian bagi hasil memerlukan dari camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu.

Hal ini dimaksudkan agar pengawasan preventif dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Maka perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis dihadapan Kepala Desa itu perlu mendapat pengesahan dan diumumkan dalam kerapatan Desa yang bersangkutan.

Pentingnya Kepala Desa mengumumkan tentang adanya bagi hasil pada kerapatan Desa agar segala sesuatu menjadi terang dan jelas. Sayangnya, ketentuan-ketentuan dari perjanjian tertulis, pengumuman kerapatan Desa, dan pengesahan camat tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan tentunya pemerintah

perlu mendorong lagi agar pelaksanaan oleh instansi yang terkait berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul” **PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR (RIAU).**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan hambatan, untuk hal tersebut maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang diajukan di dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?
2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut?
3. Upaya apa sajakah yang ditempuh dalam mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
3. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan penulis tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian khususnya di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan.
3. Bermanfaat bagi masyarakat yang memerlukan dan instansi yang terkait.

E. Tinjauan Pustaka

Apabila kita membicarakan perjanjian terlebih dahulu kita ketahui apa sebenarnya perjanjian itu dan dimana dasar hukumnya. Perjanjian yang penulis maksud adalah perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus.

Perkataan perikatan (*verbintesis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam Buku III KUH Perdata itu ada juga diatur perihal perhubungan-perhubungan yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian. Yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar

kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwearneming*). Tetapi sebagian besar Buku III KUH Perdata ditujukan kepada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian². Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku III KUH Perdata adalah:

“Suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberikan kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu³”.

Perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menuaikan prestasi⁴.

Perkataan seperti yang dimaksud diatas, paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini paling tepat dinamakan” perjanjian yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji⁵.

Demikian pula Wijorno Podjodikoro mengemukakan:

“ perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu⁶”

² R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cetakan XXVII,(Jakarta: Intermasa, 1996) halm 122

³ Ibid Halm 123

⁴ M Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986) Halm 6

⁵ R. Subekti II, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1976), Halm. 12

⁶ Wicijono Prodjodikoro. *Hukum Perdata tentang persetujuan, persetujuan tertentu* (Bandung

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan yang lahir baik karena Undang-Undang maupun karena adanya suatu perjanjian, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan Undang-Undang itu merupakan sumber suatu ikatan.

Dasar hukum dari persetujuan adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHP Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan perikatan yang lahir karena Undang-Undang dapat dibagi dua pengertian yaitu Undang-Undang saja dan Undang-Undang karena perbuatan orang. Karena Undang-Undang saja misalnya, kewajiban atau hak orang tua tidak berkemampuan.

Undang-Undang karena perbuatan orang dapat pula dibagi dalam dua pengertian yaitu perbuatan yang diperbolehkan Undang-Undang dan perbuatan melawan hukum. Yang diperbolehkan Undang-Undang misalnya: mengurus harta orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, sedangkan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain.

Untuk sebuah suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang

Menarik pengertian atas tanah maka pengertian yang dapat diberikan berasal dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sebagai suatu ketentuan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang pertanahan. Pengertian tanah pada UUPA Pasal 4 ayat (1) dijabarkan melalui bermacam-macam hak. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu "Atas dasar menguasai dari Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum".

Perihal dijelaskannya pengertian atas tanah dalam pembahasan ini adalah penting karena dasar utama atau sebagai obyek tulisan ini adalah tanah yang dihubungkan dengan perlakuan administrasi di atasnya yaitu pelaku dalam memberikan sertifikat. Oleh seorang pakar di bidang hukum pertanahan yaitu. AP Parlindungan, mengatakan bahwa tanah mempunyai arti "permukaan bumi"⁷.

Pengertian yang demikian dapat dilihat sangat dekat dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis dalam pembahasan ini, karena dengan menyebutkan permukaan bumi tersebut maka di atasnya tercakup air dan daratan dan sekaligus ruang angkasa. Hal ini diuraikan karena tanah sebagai obyek yang diberikan sertifikat di atasnya.

⁷ Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria* (Bandung: Alumni 1999) Hal...

Hal-hal tersebut diatas dapat dilihat dari bunyi Pasal 4 ayat (2) UUPA yaitu:

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut, alam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Mengenai bentuk perjanjian bagi hasil ini disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, yang menentukan bahwa” semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa tempat tanah yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap”.

Tata pengaturan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bagi Hasil menetapkan bahwa :

Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah harus dibuat dihadapan Kepala Desa dengan cara mengisi buku daftar yang disediakan oleh Kepala Desa yang bersangkutan, dengan di saksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik dan pihak penggarap. Dan Kepala Desa memberikan surat

keterangan kepada pemilik dan penggarap tenaga sebagai bukti adanya perjanjian

Jangka waktu perjanjian bagi hasil diatur pada Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk jangka waktu Satu Tahun bagi tanah persawahan dan Lima Tahun untuk tanah kering.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 pada Pasal 4, 5 dan 6 ini, disebutkan adanya ketentuan mengenai jangka waktu maka terjaminlah bagi penggarap yang akan memperoleh tanah garapan selama kurun waktu yang layak, yaitu dari masa tanam sampai masa panen.

Besarnya jumlah bagi hasil tanah pertanian yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, yang menyatakan besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah tingkat II ditetapkan oleh Bupati yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data langsung di lapangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Bangko Kabupaten Berau Hilir

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Desa Parit Aman dan Desa Raja Bejamu. Alasan penetapan dua Desa tersebut dijadikan sebagai obyek penelitian adalah, dikarenakan kedua Desa tersebut dari hasil survey di Kecamatan Bangko merupakan Desa yang terluas memiliki lahan pertanian tanaman pangan dan merupakan salah satu daerah sentra produksi padi Kabupaten Rokan Hilir.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Sesuai dengan sasaran dari penelitian yang dilakukan, maka ditetapkan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Rokan Hilir.
2. Camat Bangko
3. Kepala Desa Parit Aman
4. Kepala Desa Raja Bejamu
5. Petani Desa Parit Aman dan Petani Desa Raja Bejamu Kecamatan Bangko

b. Sampel

Dalam pengambilan sampel dilakukan dengan cara ditetapkan / tidak diacak (*Purposive sampling*). Alasannya dilakukan penarikan sampel secara demikian terhadap beberapa orang petani sebagai responden tersebut karena jumlah petani pada dua Desa tersebut sekitar 250 kepala keluarga. Dikarenakan petani pada Desa Raja Bejamu bertimpah tinggal berkelompok yaitu sekitar 150

orang dibandingkan Desa Parit Aman yang berjumlah 100 orang. Berikut ini dapat dilihat berapa jumlah sampel yang diambil dari banyaknya populasi yang ada.

Tabel 1. JUMLAH POPULASI DAN SAMPEL

NO	Sub Populasi	Populasi	sampel	%
1	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Rokan Hilir	1	1	100
2	Camat Bangko	1	1	100
3	Kepala Desa Raja Bejamu	1	1	100
4	Kepala Desa Parit Aman	1	1	100
5	Petani Desa Raja Bejamu	150	45	30
6	Petani Desa Parit Aman	100	25	25
	Jumlah	255	74	

Sumber : data lapangan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari total populasi yaitu sebanyak 255 orang maka yang dijadikan sampel hanyalah 74 orang saja, dan dalam penentuan yang akan menjadi responden nantinya penelitian akan lebih mengarahkan kepada orang-orang yang sangat memahami betul dalam

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data pokok yang diperoleh dari sumbernya selama peneliti berada di lapangan dan tentunya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian bagi hasil ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelusuran Kepustakaan dan Literatur yang berhubungan dengan perjanjian bagi hasil ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Untuk mengumpulkan data penulis melakukannya dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian di Desa Parit Aman dan Desa Raja Bejamu.

b. Wawancara

Untuk melengkapi data yang ingin diperoleh penulis melakukan wawancara terstruktur dengan beberapa responden. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan peneliti terhadap responden dengan daftar-daftar pertanyaan yang sebelumnya telah penulis susun terlebih dahulu.

c. Kuisioner

Selain penulis melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, penulis juga membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini sekaligus dengan jawaban-jawabannya.

6. Analisis Data

Untuk memperoleh data yang didapat dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen dan data dari responden, maka penelitian ini menggunakan analisis